

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang tinjauan yuridis putusan pengadilan negeri raba bima tentang bantahan eksekusi lelang (studi putusan perkara nomor 23/Pdt Bth/2022/PN RBI), penulis bisa menyimpulkan yaitu:

1. Prosedur lelang eksekusi jaminan dengan adanya gugatan oleh pihak ketiga, proses ini terjadi saat bank mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk menetapkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak tertentu. Penetapan ini adalah peringatan kepada peminjam dan/atau pemilik agunan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Permohonan penetapan mesti dilengkapi dengan bukti yang sesuai berupa kontrak pinjaman, dokumen yang menunjukkan adanya pelanggaran janji oleh debitur, sertifikat Hak Tanggungan atau Hipotik, dan rincian jumlah hutang debitur. Penyelenggaraan pelelangan melalui proses penetapan penyitaan eksekusi oleh pengadilan, serta akan diikuti dengan pembuatan laporan penyitaan (penempatan penyitaan oleh petugas penyita).
2. Perlindungan hukum terhadap -pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan lelang eksekusi jaminan yang bermasalah, Melalui bantuan Pengadilan Negeri, hukum memberikan kepastian kepada pemenang lelang eksekusi hak tanggungan. Menurut regulasi teknis ini, jika lelang sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tidak dapat dicabut. Meskipun

pihak sudah memperoleh perlindungan hukum, tapi debitur bisa mengalami kerugian jika tidak diberikan hak untuk mengetahui proses lelang dan eksekusi barang jaminan.

## **B. Saran**

Berdasarkan isi di atas, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak, seperti:

1. Transparansi dalam perjanjian kredit diperlukan agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka. Hal ini penting untuk menciptakan posisi yang seimbang antara pemberi pinjaman dan peminjam.
2. Perlu disempurnakan hak debitur agar diberikan hak untuk mengetahui proses lelang yang adil dalam eksekusi lelang. Dengan demikian, prinsip keadilan dan proporsionalitas dapat sepenuhnya terwujud dalam Hak Tanggungan dan peraturan hukum jaminan.
3. Sebagai pemegang Hak Tanggungan, pihak manajemen bank sebaiknya menyadari bahwa meskipun pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, bank masih memiliki hak dalam menggunakan semua hak yang diberikan oleh UUHT. Hal ini karena UUHT memberikan prioritas kepada pemegang Hak Tanggungan. Jika pemberi Hak Tanggungan mengalami kebangkrutan, pemegang Hak Tanggungan memiliki hak istimewa. Ini berarti objek Hak Tanggungan tidak akan diikutsertakan dalam kebangkrutan, karena kebangkrutan tidak berlaku terhadap objek Hak Tanggungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Badruzaman, D. M. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan, Cet. I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, M. D., Sjahdeini, S. R., Suprptomo, H., & Faturrahman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Dewata, M. F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady. (2002). *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadisapoetra, H. (2007). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Kansil, C. (1992). *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek dalam Hukum Bisnis, Cetakan IV)*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Kuncoro, M., & Suhardono. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miru, A. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miru, A., & Pati, S. (2008). *Hukum Perdata (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moleong, L. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljono. (1996). *Eksekusi Grosse Akta Hipotek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Purnamasari. (2014). *Kiat-Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Salim. (2014). *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Salim, A. (2004). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Radja Grafindo.
- Sembiring, S. (2012). *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, I. K. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, H. (1985). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (1982). *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sunggono, B. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi. (2010). *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyatno, T. (1997). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, K. M. (2010). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo.

## **B. JURNAL**

- Jannah, & Badriyah. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Lelang pada Perjanjian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*(5), 557.
- Saragih, F. C. (2013). Tinjauan Yuridis Hak Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pertama Dalam Pelelangan Budel Kepailitan. *Premise Law Jurnal*, 38.
- Wijayanti. (2013). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah di Bank Sinarmas Cabang Singaraja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*(1), 9.
- Wijayanti, N. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Direksi Terhadap Kredit Macet Bank BUMN Berdasarkan Doktrin Business Judgment Rule. *Rechtldede*(14), 2.

Fauzi, A. (2010). Eksistensi Hak Tanggungan dalam Kredit Perbankan. *Jurnal Ilmu Hukum*(2), 88.

Akbar, & Midu. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Guna mencegah Kredit Macet. *E-Journal Universitas Sam Ratulangi*, 11.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.01/2006

Perdirjen Kekayaan Negara No. 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan No.158/PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I